



Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform *Fintech Peer-To-Peer Lending* dalam Hukum Konvensional

Seri Mughni Sulubara^{1*}, Iskandar²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

*Korespondensi penulis: serimughni@ummah.ac.id

Abstract. *Peer-to-Peer (P2P) Lending is a financing model that connects lenders with borrowers directly through a digital platform, without the intermediary of banks or traditional financial institutions. Fintech P2P Lending is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. The purpose of the research is to find out the regulations and licenses regarding the legal protection of investors in peer-to-peer lending fintech platforms in conventional law. The research method used is normative legal research that examines applicable regulations related to fintech P2P lending in conventional law. The legal basis of regulations and licenses regarding the legal protection of investors in peer-to-peer lending (P2PL) fintech platforms in Indonesia is OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016. Law Number: 19/2016 on the Amendment to Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions, which is stated in Article 26 paragraphs (1) and (2). This regulation has given consumers the right as owners of personal data to maintain the confidentiality of their personal data. Article 28 paragraphs (2) and (3) of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK has the authority to request financial services institutions to stop their activities if they are detrimental to the community and carry out other actions deemed necessary and in accordance with laws and regulations in the financial services sector.*

Keywords: *Regulation, License, Fintech Peer-To-Peer Lending.*

Abstrak. Perkembangan era globalisasi telah menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis *e commerce*, dikenal sebagai *peer-to-peer (P2P) lending*. *Peer-to-Peer (P2P) Lending* adalah model pembiayaan yang menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower) secara langsung melalui platform digital, tanpa perantara bank atau lembaga keuangan tradisional. *Fintech P2P Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform *fintech peer-to-peer lending* dalam hukum konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meneliti peraturan-peraturan yang berlaku terkait *fintech P2P lending* dalam hukum konvensional. Dasar Hukum regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform *fintech peer-to-peer lending (P2PL)* di Indonesia adalah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2). Regulasi ini telah memberikan hak kepada konsumen sebagai pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika merugikan masyarakat dan melaksanakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kata kunci: *Regulasi, Lisensi, Fintech Peer-To-Peer Lending.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan era globalisasi telah menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis *e commerce*, dikenal sebagai *peer-to-peer (P2P) lending*. Perkembangan era digitalisasi mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan keuangan. Salah satunya adalah melalui *peer-to-peer (P2P) lending*. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif (Yuliatul Hijriah et al., 2023).

Peer-to-Peer (P2P) Lending adalah model pembiayaan yang menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower) secara langsung melalui platform digital, tanpa perantara bank atau lembaga keuangan tradisional. Dalam sistem ini, individu atau perusahaan dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai keperluan, baik itu untuk modal usaha maupun kebutuhan pribadi, dengan proses yang lebih cepat dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman konvensional.

Perlindungan hukum bagi nasabah Fintech berbasis *Peer toPeer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. *Fintech peer-to-peer lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teknologi informasi memberikan kemudahan yang dikenal dengan *e-contract* (Norrahan Rezki Akbar, 2023). Fintech berasal dari istilah Financial Technology sebagai inovasi di industri keuangan. Fintech didefinisikan sebagai bisnis yang menyediakan layanan keuangan dengan dengan teknologi informasi mendukung tercapainya peningkatan layanan keuangan menjadi lebih luas dalam hal jangkauan serta semakin inovatif dalam berbagai fitur layanan (Norrahan Rezki Akbar, 2023).

Fintech telah menjadi katalisator inklusi keuangan yang diawasi secara menyeluruh dan ketat oleh Bank Indonesia dan OJK (Afaet et al., 2023). Sebagai langkah awal *P2P Lending* memberikan pinjaman secara langsung kepada penerima pinjaman (Mazaya et al., 2023). *Fintech P2P Lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman Online (Gilang Putera Moertanto, 2023).

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut disebut dengan 'UU ITE') telah memberikan perlindungan hukum pidana bagi Pengguna Layanan Fintech P2P Lending (Hapsari et al., 2023). Pasal 45 UU ITE dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE

(Hapsari et al., 2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. P2P diatur pula dalam Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melindungi nasabah nasabah disektor keuangan yang menggunakan sistem informasi internet dapat diakomodir (Salasa Anastasia, 2023).

UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa perhatian mendasar dan utama dari perlindungan konsumen adalah kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Peer to Peer Lending dalam transaksi pinjam meminjam adalah Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif, maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum baik mengajukan gugatan ke pengadilan (Agusta, 2020). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Ayu et al., 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini mengetahui tentang Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor Di Platform *Fintech Peer-To-Peer Lending* dalam Hukum Konvensional. Konsep dan model didukung dengan pendekatan konsep jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum skunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan ahli hukum bisnis/ekonomi yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum dan bisnis/ekonomi bereputasi nasional dan internasional, prosiding nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier diambil dari artikel, kamus hukum *black's law dictionary* dan *web* untuk penunjang penelitian Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform *Fintech Peer-To-Peer Lending* dalam Hukum Konvensional dianalisis dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis secara kualitatif selanjutnya diambil kesimpulan dengan analisis berfikir deduktif ke induktif sehingga didapatkan hipotesis sesuai data yang diperoleh dan diinginkan.

Yang menjadi landasan teori dalam penulisan ini adalah teori keadilan. Di dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis (H. Soemitro, Ronny, 1982). Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, si penulis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan *eksternal* bagi pembaca (Lubis, Solly, 1994). Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian (MS, Kaelan, 2005).

Teori Keadilan

Teori keadilan, seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch, menekankan pentingnya tiga nilai dalam hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks fintech P2PL, regulasi harus mencerminkan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan yang adil.

- 1) **Kepastian Hukum:** Regulasi yang jelas dan tegas memberikan kepastian bagi investor mengenai hak dan kewajiban mereka.
- 2) **Keadilan:** Regulasi harus memastikan bahwa semua investor dilindungi dari praktik tidak adil, termasuk penipuan dan penyalahgunaan informasi.
- 3) **Kemanfaatan:** Regulasi perlu mendukung inovasi dalam fintech sambil tetap melindungi konsumen dari risiko yang tidak terkelola.

Keadilan Substantif

Pentingnya pengaturan yang berkeadilan juga ditekankan dalam penelitian yang menyatakan bahwa regulasi fintech harus mengacu pada prinsip konstitusionalitas untuk

mencapai keadilan substantif. Hal ini berarti bahwa regulasi tidak hanya harus ada untuk memenuhi formalitas, tetapi juga harus efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ingin mengetahui tentang Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor Di Platform *Fintech Peer-To-Peer Lending* dalam Hukum Konvensional. Konsep dan model didukung dengan pendekatan konsep jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. Bahan hukum primer bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum dan ahli hukum bisnis/ekonomi yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum dan bisnis/ekonomi bereputasi nasional dan internasional, prosiding nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum tersier diambil dari artikel, kamus hukum *black's law dictionary* dan *web* untuk penunjang penelitian Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Regulasi dan Lisensi Mengenai Perlindungan Hukum Investor di *Platform Fintech Peer-To-Peer Lending* dalam Hukum Konvensional dianalisis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis secara kualitatif selanjutnya diambil kesimpulan dengan analisis berfikir deduktif ke induktif sehingga didapatkan hipotesis sesuai data yang diperoleh dan diinginkan.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti peraturan-peraturan yang berlaku terkait fintech P2P lending dalam hukum konvensional. Mengembangkan dan menetapkan kerangka regulasi yang mencakup persyaratan pendaftaran, persyaratan modal, transparansi, dan perlindungan investor lainnya, penegakan kepatuhan terhadap regulasi melalui audit, investigasi, dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi serta memberikan pendidikan dan informasi kepada investor potensial tentang risiko dan karakteristik investasi dalam produk P2P lending juga merupakan metode penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman investor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era revolusi 4.0 telah menyebabkan perkembangan pesat di semua industri, kehadiran revolusi ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami perkembangan digital Industrial dalam keuangan memang sangat berkembang pesat, terutama di bidang teknologi dan perbankan digital. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis sistem pembayaran yang instan dan mudah seperti online banking, mobile banking, ATM dan belanja online, pemesanan pengiriman online dan financial technology semakin berkembang (Sunarto et al., 2023).

Pergeseran lembaga keuangan dewasa ini yang berbasis teknologi, terbukti dengan adanya adaptasi fintech. Financial Technology atau dalam Bahasa Indonesia disebut teknologi finansial sering dikenal dengan istilah fintech. Pada sektor finansial, pemanfaatan teknologi informasi bermanfaat dalam memberikan layanan yang maksimal di industri keuangan ataupun inovasi dengan mendapat dorongan teknologi masa kini. Masyarakat pada saat ini dimudahkan dengan kehadiran Fintech dalam bentuk layanan pinjam meminjam uang menggunakan teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam secara online juga dikenal kredit online ini sangat diminati masyarakat karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan diantaranya debitor yang membutuhkan dana tidak harus datang untuk bertatap muka dengan pihak bank serta terhindar dari prosedur yang menghabiskan waktu yang lama hingga proses penandatanganan perjanjian kredit sebagaimana proses pengajuan kredit konvensional (Dewanthara & Subha Karma Resen, 2020).

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern (Harahap, 2020). Perlindungan data pribadi merupakan hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online yang sangat dibutuhkan. Dalam hal tersebut pemerintah tentunya memiliki peran dalam melindungi data pribadi konsumen melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan tegas. Regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Berikut adalah penjelasan mengenai regulasi tersebut dalam konteks hukum konvensional.

Dasar Hukum Regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia

Peraturan OJK Regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016: Ini adalah regulasi utama yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan ini mulai berlaku pada 29 Desember 2016 dan menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggara P2PL untuk beroperasi secara legal di Indonesia. Pemerintah tahun 2016, telah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2). Regulasi ini telah memberikan hak kepada konsumen sebagai pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya. Akan tetapi, apabila data tersebut disalahgunakan dan disebarluaskan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa persetujuan dari konsumen maka pihak konsumen dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum yudisial yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika merugikan masyarakat dan melaksanakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (Margaretha Marbun et al., 2021).

Persyaratan Lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia

- a. Modal Minimum: Penyelenggara P2PL diwajibkan memiliki modal disetor minimal Rp1 miliar saat pendaftaran, dan Rp2,5 miliar saat mengajukan izin
- b. Batasan Pemberian Pinjaman: Terdapat batas maksimum pemberian pinjaman sebesar Rp2 miliar per peminjam.
- c. Kewajiban Pelaporan: Penyelenggara harus melaporkan kegiatan mereka secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas Perlindungan Hukum bagi Investor.

Terdapat batas maksimum pemberian pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam, yaitu sebesar Rp2 miliar per peminjam. Penyelenggara diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan operasional secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional mereka. Penyelenggara harus memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu,

termasuk pengalaman di bidang teknologi informasi dan keuangan. Setidaknya harus ada satu komisaris dan direksi yang memiliki pengalaman minimal satu tahun di industri jasa keuangan. Penyelenggara diwajibkan untuk menggunakan virtual account dalam setiap transaksi untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Permohonan pendaftaran harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah Peraturan OJK diundangkan. Sedangkan permohonan izin operasional harus diajukan maksimal satu tahun setelah terdaftar di OJK. OJK juga melakukan fit and proper test terhadap pengurus platform fintech, komisaris, dan direksi untuk memastikan bahwa mereka memiliki komitmen dan kemampuan dalam mengelola bisnis. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak investor dan konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Transparansi:** Penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas mengenai risiko dan biaya yang terkait dengan pinjaman.
- b. **Kerahasiaan Data:** Perlindungan data pribadi pengguna harus dijamin untuk mencegah penyalahgunaan informasi.
- c. **Penyelesaian Sengketa:** OJK mewajibkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau bagi pengguna layanan.

Mitigasi Risiko peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia

Penyelenggara P2PL diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko, termasuk penggunaan virtual account untuk transaksi, guna melindungi dana investor dari potensi risiko gagal bayar oleh peminjam. Mitigasi risiko dalam peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang bisa timbul dari aktivitas pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi risiko yang umum digunakan oleh penyelenggara P2PL di Indonesia:

- a. **Verifikasi Identitas:** Melakukan verifikasi identitas peminjam secara teliti untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan.
- b. **Riwayat Keuangan:** Menganalisis riwayat keuangan peminjam untuk mengetahui kemampuan pembayaran pinjamannya.
- c. **Tujuan Pinjaman:** Melihat tujuan pinjaman untuk memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bukan untuk kegiatan spekulatif

Mengimplementasikan teknologi keamanan data yang canggih untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan para peminjam dan pemberi pinjaman. Ini meliputi penggunaan encryption, firewalls, serta sistem deteksi ancaman cyber yang efektif (Lestari & Utomo, 2020).

Kelemahan dalam Regulasi peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia

Meskipun regulasi sudah ada, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan:

- a. Ketidakjelasan Status Hukum: Masih ada ketidakpastian mengenai status hukum fintech P2PL yang dapat mempengaruhi perlindungan hukum bagi investor.
- b. Penegakan Hukum: Diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran yang terjadi dalam industri ini untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan investor.

Regulasi peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia, meskipun telah ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016, masih memiliki sejumlah kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan bagi investor dan konsumen. Berikut adalah beberapa kelemahan utama dalam regulasi P2PL:

1) Ketidakjelasan dan Keterbatasan Pengaturan

Batasan Suku Bunga: Regulasi saat ini tidak menetapkan batas maksimum suku bunga pinjaman, yang dapat menyebabkan penyelenggara P2PL memberlakukan suku bunga yang tinggi dan tidak adil bagi peminjam. Klausula Baku: Pencantuman klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL sering kali merugikan pemberi pinjaman, di mana risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung oleh mereka.

2) Pengawasan Terhadap Fintech Ilegal

Banyaknya Fintech Ilegal: Meskipun ada regulasi yang mengatur P2PL, masih banyak platform yang beroperasi tanpa izin dari OJK. Data menunjukkan bahwa ribuan aplikasi fintech ilegal masih beredar, yang menimbulkan risiko tinggi bagi pengguna. Penegakan Hukum yang Lemah: Penegakan terhadap fintech ilegal masih lemah, membuat konsumen berisiko tinggi terhadap penipuan dan praktik tidak etis.

3) Perlindungan Konsumen yang Tidak Memadai

Praktik Penagihan yang Tidak Etis: Banyak laporan mengenai praktik penagihan utang yang intimidatif oleh penyelenggara P2PL, termasuk ancaman dan penyebaran informasi pribadi ke publik. Ini melanggar hak-hak konsumen dan prinsip kemanusiaan. Minimnya Edukasi untuk Konsumen: Kurangnya informasi dan edukasi kepada konsumen mengenai risiko dan cara menggunakan layanan P2PL secara aman dapat menyebabkan mereka terjebak dalam situasi merugikan.

4) Keamanan Data Pribadi

Risiko Penyalahgunaan Data: Terdapat potensi penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh penyelenggara P2PL atau pihak ketiga. Kejadian pencurian data dan

pelanggaran privasi sering terjadi, namun regulasi saat ini belum cukup kuat untuk melindungi data pribadi secara efektif (Agusta, 2021)

5) Keterbatasan Koordinasi Antar Lembaga

Sinergi yang Lemah: Kelemahan dalam koordinasi antara OJK, kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat penanganan terhadap fintech ilegal menjadi tidak efektif. Tanpa kerjasama yang baik antara instansi ini, tindakan pencegahan terhadap praktik ilegal menjadi sulit dilakukan (Sasmita et al., 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Regulasi dan lisensi terkait perlindungan hukum investor di platform fintech P2PL di Indonesia perlu didasarkan pada teori keadilan untuk mencapai tujuan perlindungan yang efektif. Dengan adanya regulasi yang jelas, transparan, dan adil, diharapkan akan tercipta ekosistem fintech yang tidak hanya inovatif tetapi juga aman bagi semua pihak yang terlibat. Upaya untuk memperkuat kerangka hukum melalui undang-undang khusus tentang fintech juga dianggap penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Dasar Hukum regulasi dan lisensi mengenai perlindungan hukum investor di platform fintech peer-to-peer lending (P2PL) di Indonesia adalah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2). Regulasi ini telah memberikan hak kepada konsumen sebagai pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika merugikan masyarakat dan melaksanakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Saran

Kelemahan dalam regulasi fintech P2P Lending di Indonesia menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengawasan, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, serta sinergi antar lembaga. Untuk menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan transparan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal dalam industri ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afaet, M. A., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2023). Analisis hukum perbandingan pinjam meminjam berbasis online. *Sakato Law Journal*, 1(1), 224–231.
- Agusta, H. (2020). Perlindungan data pribadi penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending). 14(2), 156–183.
- Agusta, H. (2021). Keamanan dan akses data pribadi penerima pinjaman dalam Peer to Peer Lending di Indonesia. 15(1), 11–38.
- Akbar, N. R. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Anastasia, S. D. (2023). Urgensi pembentukan hukum fintech untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen dalam pinjaman online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 136–151. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.227>
- Ayu, L., Putri, K., Nasution, B., Siregar, M., Utara, U. S., Pinjam, L., & Uang, M. (2022). Tanggungjawab penyelenggara layanan Peer to Peer Lending terhadap risiko kerugian pengguna layanan Peer to Peer Lending berdasarkan POJK. *Mahadi Indonesia Journal of Law*, 1(2), 214–235.
- Dewanthara, N. M. I. P., & Subha Karma Resen, M. G. (2020). Perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman akibat terjadinya gagal bayar pada Peer to Peer Lending. *Acta Comitas*, 5(3), 479. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04>
- Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap teknologi non-fungible token (NFT) sebagai identitas karya intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236–245. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>
- Harahap, N. (2020). Perlindungan hukum pengguna layanan teknologi finansial (Financial Technology) pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer to Peer Lending). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1), 63–82. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3260>
- Hijriah, Y., Soemarsono, N., Kholidah, H., & Alkausar, B. (2023). Peningkatan nilai bisnis UMKM melalui edukasi aksesibilitas Peer to Peer Lending Syariah. *Journal of Public Service*, 7(2), 208–219.
- Lestari, A. P., & Utomo, S. L. (2020). Kepastian perlindungan hukum pada klausula baku dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(1), 77–93. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>
- Marbun, M. G., Rahma, N., Sulasno, I. Z., Chrisanta, F., & Suriyani, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi fintech peer to peer lending ilegal di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–20. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/22/109>
- Mazaya, S. S., Djumardin, D., & Suhartana, L. W. P. (2023). Perjanjian pinjam dana online pada platform belanja Shopee (Studi tentang Shopee Pinjam). *Jurnal Education and Development*, 11(2), 471–479. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3283>

- Moertanto, G. P., & Lestari, R. E. L. (2023). Perlindungan hukum terhadap perubahan klausula baku sewaktu-waktu oleh jasa layanan pinjam meminjam uang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 735–748. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.213>
- Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis faktor perlindungan konsumen dalam urgensi pembentukan undang-undang pinjaman online (Peer to Peer Lending). *Media Iuris*, 5(1), 39. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>
- Sunarto, A., Natal, I. P., Adnan, M. A., Noor, T., Hukum, F., & Prima, U. (2023). Perlindungan konsumen dalam industri "Peer to Peer Lending" di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 876–887.